

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli Dalam Islam

Jual beli merupakan hal yang sudah tidak asing dalam kehidupan kita, di dalam bahasa arab jual beli disebut dengan *Al-bay'* yang secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti,²² sedangkan menurut syara' artinya menukarkan harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (*'aqad*).²³

Jual beli merupakan aktivitas yang sudah biasa terjadi di dalam masyarakat bahkan telah terjadi berabad-abad lamanya, jual beli merupakan salah satu cara untuk menyambung perekonomian dan cara untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, dan dalam syariat Islam jual beli merupakan hal yang dianjurkan, berdasarkan firman Allah Swt dalam Al-Quran sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^{٢٧١}
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (Al-Baqarah (2): 275).

²² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh muamalat*....., h. 23

²³ Moh Rifa'I, *ilmu fiqh Islam lengkap*....., h. 402

Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa jelas Allah memperbolehkan untuk melaksanakan jual beli, namun jual beli yang diperbolehkan adalah jual beli yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam yaitu jual beli yang memenuhi: ¹⁶ kunnnya antara lain, penjual, pembeli, shighat, dan objek akad. kemudian harus memenuhi syaratnya pula, syarat penjual, pembeli, syarat akadnya, dan syarat barang yang akan dijual, semua itu jelas harus terpenuhi sesuai syariat Islam, dan jual beli yang dilakukan bukanlah merupakan jual beli yang dilarang, seperti menjual barang-barang yang haram, menjual barang yang tidak ada ditangan, kemudian menjual barang tanpa izin pemilik barang pun merupakan suatu hal yang dilarang karena dalam hal menjual sesuatu disyaratkan merupakan barang dengan kepemilikan sempurna.²⁴

Sebagai salah satu dasar jual beli, rukun dan syarat merupakan hal yang terangat penting, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Olehkarena itu Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli itu, antara lain.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Berdasarkan permasalahan yang dikaji menyangkut masalah hidup dan kehidupan ini, tentunya tidak terlepas dari dasar hukum yang akan kita jadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi. Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dahulu yaitu sejak zaman para nabi. Pada zaman itu jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini. Adapun dasar hukum yang disyari'atkannya jual beli dalam Islam yaitu:

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), h. 48

a. Al-Qur'an

Manusia hidup di dunia secara individu mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, baik itu berupa sandang, pangan papan dan lain sebagainya. Kebutuhan seperti itu tidak pernah terputus dan tidak pernah terhenti selama manusia itu hidup. Oleh karena itu, tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dalam memenuhi kebutuhan itu selain dengan cara pertukaran, yaitu dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan.

Jual beli ini adalah suatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu yaitu sejak zaman para nabi hingga saat ini. dan Allah mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya itu dalam surat tentang diperbolehkan jual beli ini didasarkan pada Firman Allah yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (Al-Baqarah (2): 275).

Maksud dari potongan ayat ini yaitu bisa jadi merupakan bagian dari perkataan mereka (pemakan riba) dan sekaligus menjadi bantahan terhadap diri mereka sendiri. Artinya, mereka mengatakan hal tersebut (Innam al-bai'u matsalu al-riba) padahal sebenarnya mereka mengetahui bahwasanya terdapat perbedaan antara jual beli dan riba.

Dia maha mengetahui lagi maha bijaksana, tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya dan Allah tidak dimintai pertanggungjawaban. Dialah yang maha mengetahui segala hakikat dan kemaslahatan persoalan apa yang bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya maka dia akan membolehkannya bagi mereka. kasih sayang Allah kepada para hamba-Nya lebih besar daripada sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya,²⁵ kemudian Allah SWT berfirman:

تِجَارَةٌ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْوَالُ الَّذِينَ يَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرْضَى عَنْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu” (An-Nisa (4): 29).

Ayat ini memberikan kesan bahwa dikehidupan konsekuensi iman dan konsekuensi sifat, yang dengan sifat itu Allah memanggil mereka untuk dilarang dari memakan harta sesama secara batil, meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau

²⁵ Jual Beli Dalam Islam, http://repository.radenintan.ac.id/1609/3/BAB_II_revisi.pdf, diakses pada tanggal 10 Oktober 2023, pukul 13.08

tidak diberkenankan Allah. yakni dilarang olehnya diantara dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, serta sebagai pemukanya adalah riba.²⁶

Jadi, kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT, memperbolehkan kepada manusia untuk melaksanakan transaksi jual beli demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi tentu saja transaksi jual beli itu harus sesuai dengan koridor atau ketentuan yang telah Allah SWT berikan, dan Allah menyerukan kepada manusia agar mencari karuniannya dan selalu ingat kepadanya.

b. As-Sunnah

Hadis yang menerangkan tentang jual beli yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُخْتَرُ قَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ (روه ابوداود و الترمذى)

Artinya: “Dari Abi Hurairah R.A dari Nabi SAW bersabda: janganlah dua orang yang berjual beli berpisah, sebelum saling meridhai”. (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).²⁷

Hadits di atas membuktikan bahwa dalam melaksanakan jual beli keridhaan selalu dituntut. Dari dalil Al-Quran dan Hadits ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa jual beli hukumnya adalah boleh dengan ketentuan harus suka sama suka dan tidak saling menzalimi.

c. Ijma`

²⁶ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid II, Gema Insani, Jakarta 2001, h. 342

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 9 (Jakarta Rajawali Pers: 2014.) h. 14.

Dalam ijma` Sayyid Sabiq rahimahullah dikatakan: “Umat telah sepakat akan kebolehan melakukan transaksi jual beli semenjak zaman Rasulullah hingga masa kini,” dengan demikian syara` menetapkan mubahnya melakukan sebuah transaksi hingga argumen yang melarangnya. Dilihat dari kandungan ayat-ayat dan hadis diatas, para ulama fikih sepakat bahwa hukum asal jual beli adalah halal atau boleh. Hal ini disebabkan umat manusia sangat membutuhkan jual beli untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan sebagainya.²⁸

d. Dasar Hukum Positif

Jual beli menurut KUHPerdota Pasal 1457 merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Pada Pasal 1458 KUHPerdota juga dijelaskan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

e. KHES dan Fatwa DSN-MUI

Definisi jual beli tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHES) Buku II bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 20 ayat (2) bahwa jual beli atau ba'i adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Definisi dalam pasal di atas, dirujuk dari pengertian jual beli dalam terminologi. Tidak hanya di dalam KHES saja jual beli dijelaskan, melainkan di dalam Fatwa DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/X/2017 tentang Akad Jual Beli juga dijelaskan mengenai jual beli bahwa, akad jual beli adalah

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* Jilid 4 (Jakarta Pusat Pena Pundi Aksara: 2006)

akad antara penjual (*al-Ba`i*) dan pembeli (*al-Musytari*) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang [*mabi/mutsman*] dan harga [*tsaman*]).²⁹

3. Rukun Jual Beli

Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Maksudnya adalah, apabila seseorang akan melakukan jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi. Adapun rukun yang dimaksud dapat dilihat dari pendapat ulama di bawah ini adalah:

- a. Adanya penjual dan pembeli.
- b. Adanya barang yang diperjualbelikan.
- c. Sighat (kalimat ijab qabul).³⁰

Jadi sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa jika suatu pekerjaan tidak terpenuhi rukun-rukunnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan syara' begitu juga dalam hal jual beli harus memenuhi ketiga rukun-rukun tersebut.

4. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya.
- 2) Berakal. Oleh sebab itu tidak sah orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz melakukan akad.

²⁹ Fajarwati Kusuma Adi *Perspektif Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdara* (Wonogiri: STAI Mulia Astuti 2021) h. 97

³⁰ Rachat Syafei, *Fiqh Muamalah.....*, h. 76

- 3) Yang melakukan akad itu ialah orang yang berbeda. Tidak sah hukumnya seseorang yang melakukan akad dalam waktu yang bersamaan maksudnya seseorang sebagai penjual sekaligus pembeli.³¹
 - 4) Objek jual beli di ketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasi barang tersebut.
- b. Syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul Syarat ijab Kabul adalah sebagai berikut:
- 1) Orang yang mengucapkan ijab dan qabul telah balig dan berakal.
 - 2) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: "saya jual buah ini dengan harga sekian", kemudian pembeli menjawab "saya beli buah ini dengan harga sekian".
 - 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak saling bertatap muka dalam transaksi jual beli.³²
- c. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*Ma'qud 'Alaih*) Syarat-syarat yang berkaitan terhadap barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:
- 1) Barang yang diperjual belikan ada. Dan jika ternyata barang yang diperjual belikan tidak ada, maka harus ada kesanggupan dari pihak penjual untuk mengadakan barang tersebut.
 - 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
 - 3) Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya.

³¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat.....*, h. 71.-72

³² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat.....*, h.72-73

- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) sebagai berikut :
- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 - 2) Boleh diserahkan pada waktu akad.
 - 3) Apabila jual beli yang dilakukan dengan saling mempertukarkan (barter), maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang haram.³³

Adapun syarat-syarat sahnya jual beli yang dituturkan oleh ulama mazhab diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut mazhab Hanafi syarat jual beli itu ada empat kategori yaitu:
 - 1) Orang yang berakad harus mumayyiz dan berbilang.
 - 2) Sighatnya harus dilakukan di satu tempat, harus sesuai, dan harus didengar oleh kedua belah pihak.
 - 3) Objeknya dapat dimanfaatkan, suci, milik sendiri, dapat diserahkan.
 - 4) Harga harus jelas.
- b. Menurut mazhab Maliki syarat jual beli adalah :
 - 1) Orang yang melakukan akad harus mumayyiz, cakap hukum, berakal sehat dan pemilik barang.
 - 2) Pengucapan lapadz harus dilaksanakan dalam satu majelis, antara ijab dan qabul tidak terputus.

³³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*....., h.76

3) Barang yang diperjual belikan harus suci, bermanfaat, diketahui oleh penjual dan pembeli, serta dapat diserahkan.

c. Menurut mazhab Syafi'iyah syarat jual beli adalah

- 1) Orang yang berakad harus mumayyiz, berakal, kehendak sendiri, beragama Islam.
- 2) Objek yang diperjual belikan harus suci, dapat diserahkan, dapat dimanfaatkan secara syara' hak milik sendiri, berupa meteri dan sifat-sifatnya dapat dinyatakan secara jelas.
- 3) Ijab dan qabul tidak terputus dengan percakapan lainnya, harus jelas, tidak dibatasi periode tertentu.

d. Menurut mazhab Hanbali syarat jual beli adalah

- 1) Orang yang berakad harus mubaligh dan berakal sehat (kecuali barang-barang yang ringan), adanya kerelaan.
- 2) Sighatnya harus berlangsung dalam satu majlis, tidak terputus, dan akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu.

5. Macam-Macam Jual Beli

Secara garis besar dalam Islam, dikenal beberapa bentuk dan jenis jual beli, jual beli itu dibagi kedalam tiga bagian besar yaitu:

a. Jual beli shahih

Jual beli sah yaitu apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat adalah boleh atau sah dalam Agama Islam, selagi tidak terdapat padanya unsur-unsur yang dapat membatalkan kebolehan kesahannya. Adapun hal-hal yang menggugurkan kebolehan atau kesahan jual beli pada umumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Menyakiti si penjual.
- 2) Menyempitkan gerakan pasar.
- 3) Merusak ketentuan umum.³⁴

b. Jual Beli yang Batil

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyaratkan, maka jual beli itu batil. Umpamanya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara' (bangkai, darah, babi dan khamar)

c. Jual beli yang batal atau fasid.

Batal adalah tidak terwujudnya pengaruh amal pada perbuatan di dunia karena melakukan perintah syara' dengan meninggalkan syarat dan rukun yang mewujudkannya, Jual beli yang batal adalah apabila salah satu rukunnya dan syaratnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyaratkan, seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang yang gila atau barang yang diperjual belikan adalah barang-barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi dan khamr. Jual beli yang batal ini banyak macam dan jenisnya, diantaranya adalah:³⁵

1) Jual Beli Buah Yang Belum Muncul di Pohonnya.

Memperjual belikan yang putiknya belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut induknya telah ada. Maksudnya adalah melarang memperjual belikan yang putiknya belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang belum ada, sekalipun diperut induknya telah ada

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*. Amzah, Jakarta, 2010, Cet Ke-1, h. 202

³⁵ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi, *Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, h. 144

karena jual beli yang demikian adalah jual beli yang tidak ada, atau belum pasti baik jumlah maupun ukurannya.

2) Menjual Barang Yang Tidak Bisa Diserahkan Pada Pembeli.

Seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara atau juga seperti menjual ikan yang masih ada di dalam air yang kuantitasnya tidak diketahui.³⁶

3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan

Jual beli yang mengandung unsur penipuan yang pada lahirnya baik, tapi dibalik itu terdapat unsur penipuan, sebagaimana terdapat dalam sabda Rasulullah Saw tersebut di atas. Contohnya yang lain juga dikategorikan jual beli yang mengandung unsur penipuan adalah jual beli al-Mazabanah (barter yang diduga keras tidak sebanding), contohnya menukar buah yang basah dengan buah yang kering, karena yang dikhawatirkan antara yang dijual dan yang dibeli tidak seimbang.³⁷

4) Jual Beli Takaran Dalam Islam

Hendaklah apabila seseorang jika melakukan jual beli dengan cara menggunakan takaran atau timbangan harus sesuai dengan apa yang telah diakadkan kepada pihak pembeli atau menggunakan takaran yang sah, jual beli ini dapat dilihat dalam firman Allah sebagai berikut:

كَالْوَهُمْ وَإِذَا يَسْتَوْفُونَ النَّاسَ عَلَىٰ اِكْتَالُوا إِذَا الَّذِينَ لِّلْمُطَفِّينَ وَيَلُّ

³⁶ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram Dan Penjelasanya*, h. 597

³⁷ Mu'ammal Hamidy, *Terjemah Nailul Authar*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, Jilid Iv, 1993, h. 1733

يُخْسِرُونَ وَزَنُّوهُمْ أَوْ

Artinya: “Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi” (Q.S Al mutaffifin (83): 1-3).

Maksud ayat diatas adalah Allah melarang keras kepada orang-orang yang melakukan transaksi jual beli menggunakan takaran dan timbangan yang tidak sesuai dengan apa yang diakadkan atau tidak sesuai dengan kenyataannya, maksudnya orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.³⁸

6. Objek Jual Beli (Ma'qud 'Alaih)

a. Pengertian Objek Jual Beli (Ma'qud 'Alaih)

Dalam hukum perjanjian hukum Islam objek akad dimaksudkan sebagai suatu hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat-akibat hukum akad. Objek jual beli disebut juga dengan akad adalah objek transaksi suatu transaksi dimana transaksi dilakukan diatasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu. Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan, atau suatu yang lain yang tidak bertentangan dengan syariah. Benda meliputi benda bergerak dan tidak bergerak maupun benda berbadan dan benda tak berbadan.³⁹

b. Hukum Atas Ma'qud 'Alaih

1) Jika barang rusak semuanya sebelum diterima pembeli

³⁸ Dapatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2000, h. 587

³⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 190

- a) Ma'qud 'Alaih rusak dengan sendirinya atau rusak oleh penjual, jual beli batal.
 - b) Ma'qud 'Alaih rusak oleh pembeli, akad tidak batal dan pembeli harus membayar.
 - c) Ma'qud 'Alaih rusak oleh orang lain, jual beli tidaklah batal tetapi pembeli harus khyar antara membeli dan membatalkan
- 2) Jika barang rusak semuanya setelah diterima pembeli
- a) Ma'qud 'Alaih rusak dengan sendirinya atau rusak oleh penjual, pembeli atau orang lain, jual beli tidaklah batal sebab telah keluar dari tanggungan si penjual. Apabila yang merusak orang lain, maka tanggung jawabnya diserahkan kepada perusakanya.
 - b) Jika Ma'qud 'Alaih rusak oleh penjual
 - (1) Jika pembeli telah memegangnya baik dengan seizin penjual atau tidak tetapi telah membayar harga penjual bertanggung jawab.
 - (2) Jika penjual tidak mengizinkan untuk memegangnya dan harga belum diserahkan, akad batal.⁴⁰

B. Riba Dalam Jual Beli

1. Pengertian Riba

Riba berasal dari bahasa arab yang berarti tambahan pembayaran atas uang pokok pinjaman. Sedangkan riba menurut istilah adalah mengambil tambahan dari harga pokok atau modal dengan cara yang bathil. Ada banyak pendapat dalam menjelaskan riba, akan tetapi secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik itu

⁴⁰ Gufron A Mas 'Adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 128

dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam dengan cara yang bathil, atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.⁴¹

Riba juga sering diterjemahkan kedalam bahasa Inggris sebagai usury yang artinya tambahan atau lebih uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syara', baik jumlah tambahan itu sedikit maupun banyak.⁴²

2. Dasar Hukum Riba

Pada dasarnya larangan riba sudah jelas terdapat pada Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an disebutkan jelas pada surah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman" (Al-Baqarah ayat (2): 278).

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya Allah secara tegas melarang adanya Riba. Karena riba adalah bentuk kezaliman antara sesama manusia, sedangkan kita tidak boleh memakan harta dari sesama manusia dengan cara yang batil. Karena nanti dihadapan Allah akan dipertanggung jawabkan semua atas perbuatan yang dilakukan didunia ini.

2. Macam-Macam Riba

Pada umumnya, ketika para ulama fikih membahas persoalan transaksi ribawi, mereka berbicara seputar jual-beli harta-

⁴¹ Dra. Gibtiah, M.ag, *Fiqih Kotemporer*, cet-1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h.74 (Choir, 2014)

⁴² Wasilul Choir, *Riba Dalam Perspektif Islam dan Sejarah*, Iqtishadia Vol. 1 No. 1 (Juni, 2014), h.101

harta ribawiyang satu dengan yang lain. Pembahasannya bisa ditinjau dari segi adanya penambahan pada salah satu barang yang dipertukarkan.

Selain itu, bisa dari segi ada tidaknya penangguhan dalam prosestransaksi sebagaimana diketahui pada beberapa definisi riba yang telah diungkapkan di atas. Pengertian riba di sini adalah tambahan yang jelas dannyata. Praktik riba jenis ini diharamkan dan dilarang dalam hukum Islam.⁴³

Berdasarkan hal tersebut, para ulama fikih membagi riba menjadi beberapa macam:

a. Menurut Jumhur Ulama Jumhur ulama membagi riba dalam dua bagian yaitu riba fadhhl dan riba nasi'ah.

1) Riba Fadhl

Riba fadhhl merupakan jual beli yang mengandung unsur riba pada barang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut. Oleh karena itu, jika melaksanakan akad jual-beli antar barang yang sejenis, tidak boleh dilebihkan salah satunya agar terhindar dari unsur riba.

2) Riba Nasi'ah

Riba Nasi'ah maksudnya, menjual barang dengan sejenisnya, tetapi yang satu lebih banyak, dengan pembayaran diakhirkan, seperti menjual satu kilogram gandum dengan satu setengah kilogram gandum, yang dibayarkan setelah dua bulan. Contoh jual beli yang tidak ditimbang, seperti membeli satu buah semangka dengan dua buah semangka yang akan dibayar setelah sebulan.

⁴³ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, terjemah. Fakhri Ghafur (Jakarta: PT Mizan Publika, 2010), 1-13.

b. Menurut Ulama Syafi'iyah Ulama Syafi'iyah membagi riba menjadi tiga jenis.

1) Riba al-fadhl

Riba al-fadhl yaitu menukar harta yang berpotensi riba dengan jenis yang sama disertai adanya penambahan pada salah satu barang yang dipertukarkan. Umpamanya, menukar satu mud (lebih kurang 6 ons) gandum dengan dua mud gandum yang sejenis. Contoh lainnya, 100 gram emas ditukar dengan 110 gram emas yang sejenis, bisa kurang atau bisa juga lebih dari itu.⁴⁴

2) Riba Al-Yadd

Riba Al-Yadd yaitu riba dengan berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima antara penjual dan pembeli. Misalnya, seseorang membeli satu kuintal beras. Setelah dibayar, sipenjual langsung pergi sedangkan berasnya dalam karung belum ditimbang apakah cukup atau tidak.⁴⁵

3) Riba Nasi'ah

Riba Nasi'ah yaitu riba yang terjadi karena adanya penangguhan penyerahan atau penerimaan barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah muncul karena adanya perbedaan perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.⁴⁶

Riba Nasi'ah, yakni jual beli yang pembayarannya diakhirkan, tetapi ditambahkan harganya.

⁴⁴ Ahmad Sarjono, *Buku ajar Fiqh*. Jakarta: CV. Sindunata, 2008, h. 47

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 57

⁴⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 311-312

Menurut ulama Syafi'iyah, riba yad dan riba nasi'ah sama sama terjadi pada pertukaran barang yang tidak sejenis. Perbedaannya, riba yad mengakhirkan pemegangan barang, sedangkan riba nasi'ah mengakhirkan hak dan ketika akad dinyatakan bahwa waktu pembayaran diakhirkan meskipun sebentar. Al-Mutawalli menambahkan, jenis riba dengan riba qurdi (mensyaratkan adanya manfaah). Akan tetapi, Zarkasyi menempatkannya pada riba fadhl.⁴⁷

C. Timbangan

1. Pengertian Timbangan

Takaran diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat atau harga barang tersebut. Kata kerjanya adalah menakar yang sering disama artikan dengan menimbang. Menakar atau menimbang merupakan bagian dari kegiatan perniagaan yang sering dilakukan oleh para tengkulak. Mereka menggunakan alat untuk menakar atau menimbang yaitu timbangan juga disebut neraca karena memiliki keseimbangan⁴⁸

Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya banding. Secara etimologi timbangan disebut dengan mizam artinya alat (*neraca*) untuk mengukur suatu massa benda. Timbangan, sama berat atau tidak berat sebelah. Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat, alat itulah yang disebut timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah satu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar.

⁴⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung, 1997, h. 269

⁴⁸ Dwi Suwikno *Komplikasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi.....*, h. 260.

Timbangan mencerminkan keadilan. Apalagi hasil penunjuk adil dalam praktek timbangan menyangkut hak manusia.⁴⁹

2. Macam-Macam Timbangan

Di jaman sekarang ini sudah banyak sekali jenis dan macam timbangan serta beragam bentuk dan variannya diantaranya adalah:

- a. Timbangan Pocket yaitu jenis timbangan kecil yang bisa dibawa kemana-mana. Disamping dimensinya kecil juga kapasitas yang disandangnya pun kecil. Biasanya dengan kapasitas 30 kg kebawah.
- b. Timbangan Buah yaitu timbangan manual ini yang biasanya digunakan tengkulak buah di pasar-pasar tradisional dan pinggir jalan. Skala berat timbangan ini pun terbatas.
- c. Timbangan Elektronik merupakan timbangan yang dapat dioperasikan dengan adanya arus listrik timbangan elektronik juga biasa disebut timbangan miligram digital dimana timbangan ini memiliki tingkat ketelitian yang tinggi, biasanya memiliki ketelitian 3 atau 4 digit setelah koma. Karena tingkat ketelitian yang tinggi maka timbangan elektronik ini sering dijumpai di laboratorium farmasi.
- d. Timbangan Gantung atau Crane Scale atau Hanging Scale yaitu timbangan gantung karena sistem penimbangannya digantungkan ditimbangan tersebut. Jadi timbangan tersebut tidak mempunyai platform tempat timbang. Beban yang akan ditimbang digantung langsung menarik loadcell yang sudah menyatu dengan indikatornya.
- e. Timbangan Harga Retail (Retail Computing Scale) yaitu timbangan yang biasanya dipakai untuk menimbang buah, oleh-oleh,

⁴⁹ Akhmad Mudjahidin *Ekonomi Islam.....*, h. 167

makanan kecil, permen, daging dan lain-lain. Biasanya dipakai oleh toko buah, oleh-oleh, supermarket, minimarket.

- f. Timbangan Kadar Air (Moisture Balance) merupakan timbangan yang sangatlah unik yaitu bisa mengeluarkan panas. Jadi kegunaan timbangan tersebut adalah untuk mengetahui seberapa banyak kadar air yang tersembunyi dalam setiap barang yang dites.
- g. Timbangan Hybrid yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan Hybrid ini biasa digunakan untuk lokasi penimbangan yang tidak ada aliran listrik. Timbangan Hybrid menggunakan display digital tetapi bagian platform menggunakan plat mekanik.
- h. Timbangan Meja merupakan timbangan yang sering digunakan oleh para tengkulak di pasar dan warung-warung. Timbangan ini juga sering disebut dengan timbangan bebek. Jenis timbangan ini biasanya digunakan untuk mengukur berat beras, daging, gula, dan buah.
- i. Timbangan Pegas merupakan jenis timbangan manual yang menggunakan sistem pegas dengan jarum indikatornya. Portable karena mudah dipindah-pindahkan dalam pemakaiannya. Timbangan pegas ini dilengkapi dengan piringan ada yang berbentuk seperti mangkuk dan ada juga yang bentuk kotak (datar) yang berfungsi sebagai alas timbang di mana barang objek timbang cukup diletakkan di atasnya untuk mendapatkan hasil yang dapat terbaca melalui indikator jarum yang tersedia. Timbangan pegas portable baik piring maupun datar ini legal untuk digunakan pada usaha perdagangan karena sudah lulus uji penelitian oleh Dinas Jendral Standarisasi dan perlindungan Konsumen.
- j. Timbangan Bobot Ingsut atau disebut timbangan TBI yaitu timbangan yang berguna untuk untuk bidang usaha seperti

pertanian, perternakan, perikanan, maupun perkebunan. Dengan kapasitas timbang maksimal 50kg dan ketelitian hingga 100 gram. Cara penimbangannya cukup dengan menggeser 2 bandul, sehingga hasil timbang mudah dibaca pada skala timbang, tanpa menggunakan anak batu timbangan. Timbangan TBI sudah termasuk garansi satu tahun servis dan TERA oleh dinas Metrologi.

k. Timbangan Badan yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan. Contoh timbangan ini adalah: timbangan bayi, timbangan badan anak dan dewasa, timbangan badan digital.⁵⁰

3. Pengurangan Berat Timbangan Menurut Hukum Islam

Jual beli merupakan hal yang terus berlangsung dan berkembang ditengah masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan sejak zaman dahulu. Akan tetapi jual beli tidak semudah yang terlihat, didalam jual beli terdapat aturan yang harus dipatuhi oleh setiap orang khususnya umat muslim jual beli yang diperbolehkan dan juga jual beli yang dilarang. Jual beli haruslah mengedepankan kejujuran dan kebenaran karena hal itu merupakan nilai terpenting. Perbuatan mengurangi timbangan merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Karena seharusnya jual beli itu tidak mengandung unsur penipuan dan tidak merugikan pihak dan harus disertai dengan rasa keadilan dan kejujuran serta mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak yang bertransaksi.

Dalam Islam sudah diatur tentang pengurangan neraca dan perintah untuk menegakkan timbangan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

⁵⁰ Faisal Rahmandi, *Jenis-Jenis Alat Timbangan* (Semarang: Liberty, 2018), h. 33.

Artinya: “Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu” (Q.S. Ar Rahman (55): 9).

Surat di atas menjelaskan bahwa (Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil) artinya tidak curang (dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu) maksudnya mengurangi berat timbangan yang ditimbang itu. Maka dari itu, tegakkanlah timbangan secara adil pada setiap transaksi yang dilakukan, dan janganlah mengurangi timbangan.

Ali r.a berkata janganlah meminta hajat kebutuhanmu yang riskinya di ujung takaran dan timbangan, dan alangkah tepat hikmat yang berkata: sungguh celaka orang yang menjual habbah (biji-bijian) dan dikurangi jannah (surga) sebagai langit dan bumi atau membeli habbah (biji-bijian) untuk ditambah dengan jarum jahannam, yang sekiranya bukit di dunia dimasukkan kedalamnya pasti akan mencair, yaitu orang-orang yang menjual dan curang dalam timbangan sehingga mengurangi hak orang lain berarti membuang surga, dan orang yang melebihi lalu melebihi dari takaran yang semestinya sehingga menambah dengan jurang ke dalam jahannam.⁵¹

Sebuah hikayat menyatakan: “Ketika seseorang menghadiri orang yang sedang akan meninggal, maka diajarkan padanya supaya membaca laa illaha ilallah, tiba-tiba orang tersebut berkata saya tidak dapat membacanya karena jarum timbangan itu menggajal di lidahku sehingga aku tidak dapat mengucapkannya. Lalu kemudian ditanya: tidakkah anda dulu menepati timbangan? Jawabannya benar, tetapi kemungkinan ada kotoran yang tidak saya bersihkan sehingga merugikan hak orang lain tidak terasa. Demikian camkanlah hamba

⁵¹ Imam Al Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002) h. 221

Allah, jika sedemikian keadaan orang yang tidak sengaja mengurangi timbangan, maka bagaimanakah dengan orang yang sengaja mengurangi timbangan, maka bagaimanakah orang yang sengaja membuang surga karena sebutir atau menanam bara api neraka dengan sebutir biji buah".⁵²

Pengurangan timbangan telah mendapatkan perhatian khusus dalam Al-Qur'an karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang besar karena merugikan salah satu pihak dan tidak mau adil terhadap sesama dan akan menumbuhkan rasa ketidakpercayaan antara pihak penjual dan pembeli. Para pihak dalam jual beli harus memperhatikan aturan dan kaidah yang berlaku di dalam jual beli salah satunya adalah dilarang berbuat curang terhadap sesama karena hukumannya sangat pedih. Kecurangan merupakan sebab timbulnya ketidakadilan dan perselisihan di dalam masyarakat.

4. Prinsip Hukum Islam Terkait Takaran atau Timbangan

Konsep keadilan harus diterapkan dalam mekanisme pasar. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan praktik kecurangan yang dapat mengakibatkan kezaliman bagi suatu pihak hal ini dapat dilakukan dengan cara tawar-menawar antara kedua belah pihak. Ali Ash-Shabuni menjelaskan, Allah akan menghancurkan kaum yang melakukan kecurangan atas timbangan dan takaran.⁵³

Kecurangan menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Quran, karena praktik semacam ini telah merampas hak orang lain. Praktik semacam ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap tengkulak yang curang. Oleh

⁵² Imam Al Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram.....*, h. 156

⁵³ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2013) h. 94

karena itu tengkulak yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa diakhirat.⁵⁴ Seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an:

أَوْوَزَ هُمْ كَالْوِ وَاذَا يَسْتَوْفُونَ النَّاسِ عَلَى اِكْتَالُوا إِذَا الَّذِينَ لِلْمُطَفِّينِ وَيَلُّ
يُخْسِرُونَ نُوْهُمْ

Artinya: "Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi" (Q.S Al mutaffifin (83): 1-3).

Ayat ini memberikan peringatan keras kepada para tengkulak yang curang. Mereka dinamakan mutaffifin. Dalam bahasa Arab, mutaffifin berasal dari kata taftif atau tafafah, yang berarti pinggir atau bibir sesuatu. Tengkulak yang curang itu dinamai mutaffif, karena ia menimbang atau menakar sesuatu hanya sampai bibir timbangan, tidak sampai penuh hingga penuh ke permukaan. Dalam ayat diatas, perilaku curang dipandang sebagai pelanggaran moral yang sangat besar. Kecurangan merupakan sebab timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat, padahal keadilan diperlukan dalam setiap perbuatan agar tidak menimbulkan perselisihan. Pemilik timbangan senantiasa dalam keadaan terancam dengan azab yang pedih apabila ia bertindak curang dengan timbangannya itu.⁵⁵

⁵⁴ Viethzal Rivai, dkk, *Islamic Bussines And Economic Ethics Mengacu Pada Al-Qur''an dan Mengikuti Jejak Rasullullah SAW, Dalam Bisnis Keuangan dan Ekonomi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), h. 53-54

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Semarang: CV As Syifa, 2001), h. 120